

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengakhiran perjanjian internasional diatur dalam part V pasal 54 Konvensi Wina 1969, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
2. Tindakan yang di ambil oleh Pemerintah Indonesia dalam mengakhiri sepihak perjanjian internasional tepatnya bernama *Agreement Betwen The Goverment Of The Republic Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of The Netherlaands On Promotion And Protection Of Investment 1994* tidaklah melanggar aturan dalam konvensi Wina 1969 karena Indonesia masih menunjukkan iktikad baiknya dengan melakukan pengakhiran yang masih sesuai dengan prosedur yang telah diatur didalam perjanjian tersebut (*Agreement Betwen The Goverment Of The Republic Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of The Netherlaands On Promotion And Protection Of Investment 1994*) tepatnya ada didalam Pasal 15 Perjanjian Investasi.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya tidak menggunakan istilah Pembatalan maupun pengakhiran terhadap ANNIPI melainkan Pemerintah menggunakan istilah Amandemen atau pembaharuan terhadap perjanjian perlindungan investasi antara Indonesia dengan Belanda, karena bagaimanapun investasi dari pihak asing

masalah sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia guna memajukan perekonomian dan pembangunan Indonesia.

2. Indonesia perlu meratifikasi konvensi wina 1969 sebagai suatu penegasan keteikatan indonesia pada hukum perjanjian internasional guna untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian terhadap pembuatan perjanjian internasional dimasa yang akan datang, serta diperlukan amandemen terhadap norma hukum tertulis mengenai perjanjian internasional, tepatnya pada konvensi Wina 1969, yang memberikan pengaturan atau prosedur penyelesaian sengketa jika dimasa yang akan datang terdapat pelanggaran yang berupa penghentian sepihak perjanjian internasional terutama dengan alasan penggunaan hukum nasionalnya sedangkan didalam perjanjian yang telah disepakati tidak memuat aturan tentang pengakhiran sepihak. Indonesia perlu mengamandemen Undang-undang tentang perjanjian internasioanal dan melakukan harmonisasi antara ketentuan hukum internasional dengan ketenuan hukum nasional, agar dikemudian hari tidak lagi ditemukan kerancuan mengenai pengakhiran suatu perjanjian internasional antara pengaturan yang ada dalam hukum internasional dengan pengaturan yang ada dalam hukum Nasional Indonesia